



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor 077/Pdt.G/2017/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat kediaman di Kabupaten Klaten, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n:

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tatarias, bertempat kediaman di Kabupaten Klaten, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1920/Pdt.G/2016/PA. Klt tanggal 22 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan

Hal 1 dari 9 hal Put.No. 077/Pdt.G/2017/PTA. SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Jumadilawal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1920/Pdt.G/2016/PA. Klt tanggal 02 Maret 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, Pembanding pada tanggal 02 Maret 2017 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1920/Pdt.G/2016/PA. Klt tanggal 22 Februari 2017. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 9 Maret 2017 dan Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Maret 2017, Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Hal 2 dari 9 hal Put.No. 077/Pdt.G/2017/PTA. SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari : salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1920/Pdt.G/2016/PA. Klt tanggal 22 Februari 2017, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah cerai gugat, Terbanding menggugat cerai terhadap Pembanding berdasarkan alasan yang pada pokoknya karena antara Terbanding dengan Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terbanding dan Pembanding di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Terbanding yang bernama: SAKSI 1 (kakak ipar Terbanding) dan saksi Pembanding yang bernama SAKSI

Hal 3 dari 9 hal Put.No. 077/Pdt.G/2017/PTA. SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (ibu Pembanding) telah terungkap adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding yang semula hidup bersama di rumah kakek Pembanding di Desa Ngawonggo Kecamatan Klaten dan sejak bulan Oktober 2016 telah terjadi perpisahan tempat tinggal;
- Bahwa Terbanding pergi meninggalkan Pembanding dengan seizin Pembanding ke rumah temannya, akan tetapi terus tidak kembali;
- Bahwa pada saat Pembanding bertemu dengan Terbanding pada tanggal 13 Desember 2016 mengajak Terbanding untuk kembali ke rumah tempat kediaman bersama, akan tetapi Terbanding tidak mau;
- Bahwa Terbanding menetap di rumah anak Terbanding dengan suami Terbanding terdahulu dan tidak mau kembali lagi ke rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak bulan Maret 2016 antara Terbanding dengan Pembanding sering tengkar mulut;
- Bahwa Terbanding tidak senang kepada Pembanding karena Pembanding yang pekerjaannya sebagai buruh tidak mampu memberikan nafkah kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding. Tidaklah mungkin tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran Terbanding sampai hati menipu Pembanding dengan cara minta izin ke rumah temannya lalu tidak kembali. Pada saat Pembanding bertemu dengan Terbanding di bulan

Hal 4 dari 9 hal Put.No. 077/Pdt.G/2017/PTA. SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 dan mengajak Terbanding untuk pulang ke rumah tempat kediaman bersama pun Terbanding tetap tidak mau. Dengan demikian perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding yang terjadi sejak bulan Maret 2016 berlanjut dengan perpisahan sejak Oktober 2016 dan perpisahan itu terus berlangsung tanpa adanya penyelesaian. Oleh karena itu alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus telah terbukti;

Menimbang, bahwa ada tidaknya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Terbanding dan Pemanding melalui mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Drs. Agus Yunih, S.H., M.HI., akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa Terbanding telah pergi meninggalkan Pemanding dan tidak mau kembali lagi;
- Bahwa meskipun Pemanding telah menemui Terbanding dan mengajak rukun lagi, akan tetapi Terbanding tetap tidak mau kembali ke rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak awal hingga akhir pemeriksaan persidangan Terbanding bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pemanding meskipun Pemanding masih mencintai Terbanding dan sangat berharap untuk dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan

Hal 5 dari 9 hal Put.No. 077/Pdt.G/2017/PTA. SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena pendirian Pembanding dan Terbanding sudah bertolak belakang, sesuatu yang bertolak belakang menurut akal sehat tidak mungkin dapat disatukan. Dengan demikian tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi telah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut hanya dapat dicapai jika antara suami isteri setia sekata untuk mewujudkannya. Karena dalam hal ini Pembanding dan Terbanding sudah tidak sejalan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu, bahkan bertolak belakang, Terbanding menghendaki cerai, sedangkan Pembanding menghendaki rukun lagi, maka tujuan perkawinan tidak mungkin dapat terwujud. Perkawinan yang demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan dan sudah seharusnya segera diceraikan agar kedua belah pihak dapat dengan bebas menentukan masa depannya sendiri yang lebih baik;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya yang antara lain menyatakan bahwa setelah Terbanding mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Klaten antara Pembanding dan Terbanding pernah dua kali bertemu dan dalam kondisi yang damai, jalan bersama, malah Terbanding terus mengajak berhubungan badan di Hotel. Hal ini diakui oleh Terbanding bahwa pernah dua kali bertemu dengan Pembanding dan pernah berhubungan seksual di Hotel Kendedes Delanggu karena Pembanding mengajak secara paksa, padahal saat itu Terbanding dalam keadaan menstruasi. Meskipun waktu Pembanding dan Terbanding dua kali bertemu

Hal 6 dari 9 hal Put.No. 077/Pdt.G/2017/PTA. SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik saja dan bahkan pernah berhubungan seksual di Hotel Kendedes Delanggu, akan tetapi faktanya Terbanding tidak mau kembali ke rumah tempat kediaman bersama, berarti Terbanding benar-benar sudah tidak mencintai Pemanding, hubungan seksual yang terjadi hanyalah sekedar memenuhi kebutuhan lahir sesaat belaka, bukan didasarkan atas ikatan batin. Karena ikatan batin sudah tidak ada lagi, sedangkan ikatan batin merupakan ruh dari perkawinan, maka dengan tidak adanya ikatan batin perkawinan itu telah mati dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan. Dengan demikian keberatan Pemanding tersebut tidak beralasan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasan gugatan cerai dari Terbanding telah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Klaten a quo telah tepat dan benar, karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali, perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947

Hal 7 dari 9 hal Put.No. 077/Pdt.G/2017/PTA. SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1920/Pdt.G/2016/PA. Klt tanggal 22 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1438 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Senin tanggal 17 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh kami Drs. H. Muhtadin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ali Asyhar dan Drs. H. Misbachul Munir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. Muhtadin, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hal 8 dari 9 hal Put.No. 077/Pdt.G/2017/PTA. SMG



Ttd.

Drs .H. M. Ali Asyhar.

Ttd.

Drs. H. Misbachul Munir, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Dsalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Supardjiyanto, S.H.

Hal 9 dari 9 hal Put.No. 077/Pdt.G/2017/PTA. SMG